



P U T U S A N

Nomor : 77 /B/2020/PT.TUN-SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SUANDY RASUBALA, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kerato Rt/Rw. 001/003, Kelurahan/Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK-TUN/FYA/2020, tertanggal 20 Januari 2020 memberikan Kuasa kepada FAUZI YOYOK, S.H. dan SUHENDRA HARYADI, S. Sy ; Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada “FAUZI YOYOK, S.H & ASSOCIATES” yang beralamat di Jl. Angklung Raya No. 1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kota Mataram provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai ; -

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SUMBAWA ; -----

Berkedudukan : Jalan Garuda No. 8 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa
Tenggara Barat ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 637/183.4/DPMPTSP/IX/2019, tanggal 30
September 2019, memberikan kuasa kepada : -----

1. I KETUT SUMADIARTA, S.H.; -----
2. H. ASTO WINTYOSO, S.H.; -----
3. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.; -----
4. ENNY CITRAWATI, S.H.; -----
5. ARIF RAHMAN, S.H.; -----
6. IS WAHYUDI WARDANY, S.H.; -----
7. LITA RESTUWATI, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumbawa, beralamat di Jln. Garuda No. 1
Sumbawa Besar Propinsi Nusa Tenggara Barat,
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERGUGAT / TERBANDING ;**

D A N

PAN WIRAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal Jalan Thamrin Nomor : 7 D,

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 2



Kelurahan Sidodadi, Medan Timur. Dalam hal ini
memberikan Kuasa Kepada : -----

1. BAHARUDIN S.H., M.H.; -----

2. SUPRATMAN, S.H.; -----

3. I MADE SUMADANA, S.H., M.H.; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat & Pengacara pada kantor
“Advokat & Pengacara BAHARUDIN, SH. dan
Rekan” beralamat Jalan Solor No. 09 B, Gegutu
Barat, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3
Oktober 2019, Selanjutnya disebut sebagai, -----

----**TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 77/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 15 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR tanggal 8 Januari 2020 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 77/PEN.HS/2020/PT.TUN.SBY tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 3



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor.88/G/2019/PTUN.MTR tanggal 8 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.372.000,-(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Januari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding tertanggal 21 Januari 2020 Nomor.
88/G/2019/PTUN.MTR ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2020, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 Februari 2020 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 13 Februari 2020 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 19 Maret 2020 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2020 ; -----

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Februari 2020 Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat , Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 21 Januari 2020 dengan demikian permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dan sangat mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ; -----

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 8 Januari 2020 Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dengan mufakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR tanggal 8 Januari 2020 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dikuatkan maka Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 88/G/2019/PTUN.MTR tanggal 8 Januari 2020 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** yang terdiri dari **SASTRO SINURAYA, SH.** selaku Ketua Majelis **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH. MH.** dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>234.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 77/B/2020/PT.TUN.SBY halaman 9